



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 11**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN, PEMBINAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Bantaeng, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL DAN PENATAAN, PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Dinas yang membidangi Pasar adalah Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar tradisional.
6. Dinas yang membidangi Perdagangan adalah Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang perdagangan.
7. Kepala Pasar adalah Kepala Pasar Tradisional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pejabat Penerbit Izin Usaha adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Pengelolaan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar Tradisional melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
14. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan / atau jasa di Pasar Tradisional.
15. Bangunan Pasar Tradisional adalah semua bangunan di Pasar Tradisional yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
16. Kios adalah Bangunan di Pasar Tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa yang terdiri hanya satu penjual.
17. Los adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa.
18. Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa yang bersifat tidak permanen.
19. Fasilitas Pasar Tradisional adalah fasilitas di Pasar Tradisional yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Tradisional.
20. Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disebut Izin Penempatan adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di lingkungan Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah.
21. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
22. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
23. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
24. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
25. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
26. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

29. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,-atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
30. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha gabungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
31. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
32. Syarat perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/ Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
33. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional yang diterbitkan oleh Bupati.
34. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Bupati.
35. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Toko Modern yang diterbitkan oleh Bupati.
36. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTM.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana pengembangan Kabupaten yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi wilayah Kabupaten termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pembangunan Kabupaten.
38. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
39. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mencakup :

- a. Pengelolaan Pasar Tradisional;
- b. Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB III PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendapatan Pasar Tradisional;
 - b. kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman dan pengembangan Pasar Tradisional;
 - c. pemberdayaan dan penataan pedagang.
- (3) Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus Pasar Tradisional.
- (2) Dalam hal memindahkan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan lokasi yang memadai.
- (3) Ketentuan mengenai pemugaran dan penghapusan Pasar Tradisional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mendirikan dan memindahkan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 6

- (1) Hal-hal teknis mengenai Pengelolaan Pasar Tradisional oleh BUMD, koperasi dan swasta diatur sendiri masing-masing oleh Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penataan, pengaturan, dan pemasangan reklame yang berada di lingkungan Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi pasar.

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada RTRWK, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1(satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
- (4) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.

Pasal 8

- (1) Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bahan kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - a. Izin Prinsip Pasar Tradisional; atau
 - b. IUP2T.

Pasal 9

Dinas yang membidangi Pengelolaan Pasar mempunyai kewenangan mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di dalam Pasar Tradisional menurut jenis atau sifatnya untuk menjamin kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman di lingkungan Pasar Tradisional.

Bagian Kedua
Penggolongan Pasar Tradisional

Pasal 10

- (1) Berdasarkan kelasnya Pasar Tradisional digolongkan menjadi :
 - a. Pasar Tradisional Kelas I ;
 - b. Pasar Tradisional Kelas II ;
 - c. Pasar Tradisional Kelas III ;
 - d. Pasar Tradisional Kelas IV .
- (2) Faktor-faktor yang menentukan kelas Pasar Tradisional :
 - a. jumlah pedagang;
 - b. jumlah toko/ kios dan los;
 - c. luas bangunan;
 - d. lokasi bangunan;
 - e. fasilitas; dan
 - f. jumlah pengunjung.
- (3) Penetapan kelas Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati dapat menetapkan pasar-pasar tertentu sebagai Pasar Tradisional khusus yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga
Bangunan dan Fasilitas Pasar Tradisional

Pasal 11

- (1) Bangunan Pasar Tradisional terdiri dari :
 - a. kios;
 - b. los;
 - c. pelataran.
- (2) Fasilitas penunjang Pasar Tradisional terdiri dari :
 - a. kantor Pasar Tradisional;
 - b. pos keamanan;
 - c. bak tempat pembuangan sampah;
 - d. ruang terbuka hijau dan taman;
 - e. masjid / musholla;
 - f. tempat parkir kendaraan;
 - g. tempat bongkar muat;
 - h. jalan masuk dan jalan keluar;
 - i. penerangan lingkungan;
 - j. penyediaan sarana air bersih;
 - k. kamar mandi / wc;
 - l. selokan pembuangan air;
 - m. pemadam kebakaran;
 - n. hydran; dan
 - o. fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Hal-hal teknis mengenai pengelolaan bangunan dan fasilitas Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemakaian Bangunan Pasar Tradisional
yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemakaian bangunan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan sistem undian.
- (2) Pemakaian bangunan Pasar Tradisional, dikenakan kewajiban retribusi pelayanan pasar.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi pelayanan pasar diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima
Jam Operasional Pasar Tradisional

Pasal 13

- (1) Pasar Tradisional dibuka mulai pukul 05.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA.
- (2) Bupati dapat menetapkan pasar-pasar tradisional tertentu dibuka atau ditutup di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Tata Tertib Pasar Tradisional yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Tertib Bangunan

Pasal 14

- (1) Pedagang Pasar Tradisional yang akan mendirikan, mengubah dan/ atau menambah bangunan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pasar Tradisional.
- (2) Setiap pedagang yang menempati Kios wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2
Tertib Penempatan Barang Dagangan

Pasal 15

Untuk menjamin ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan, pedagang diwajibkan mengatur barang dagangannya sebaik mungkin, sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pasar Tradisional berhak :
 - a. mendapatkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapat perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang diizinkan;
 - c. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang diizinkan.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Pasar Tradisional wajib :
 - a. memiliki Izin Prinsip dan IUP2T;
 - b. membayar semua jenis pajak dan/ atau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan fasilitas penunjang Pasar Tradisional;
 - d. mematuhi ketentuan yang telah disepakati;
 - e. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pasar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan atau telah dialihkan kepada pihak lain.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar Tradisional

Pasal 17

- (1) Setiap pedagang Pasar Tradisional berhak :
 - a. menempati lokasi yang diizinkan;
 - b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang diizinkan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penempatan lokasi yang telah diizinkan;
 - d. mendapatkan bukti izin penempatan lokasi;
- (2) Setiap Pedagang Pasar Tradisional wajib :
 - a. menempati tempat usaha sesuai dengan penempatan lokasi dan peruntukannya;
 - b. membayar semua jenis pajak dan/ atau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Larangan

Pasal 18

- Setiap Pedagang Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dilarang :
- a. bertempat tinggal di dalam Pasar Tradisional;
 - b. menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas dari pada yang telah ditetapkan menjadi haknya;
 - c. meminjamkan atau menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain kecuali atas izin Kepala Pasar;
 - d. masuk ke dalam Pasar Tradisional dalam keadaan mabuk atau mempunyai luka-luka yang sangat tidak menyenangkan pandangan atau menderita penyakit menular yang membahayakan bagi kesehatan umum;

- e. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai barang terlarang dan / atau perbuatan terlarang;
- f. memperjualbelikan, menaruh barang dagangan dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha di dalam Pasar Tradisional yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan;
- g. melakukan usaha atau kegiatan di dalam Pasar Tradisional yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan/atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan dan/atau menjalankan usaha di Pasar Tradisional dengan menggunakan mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar minyak ataupun tenaga listrik, kecuali dengan seizin dan menurut cara yang ditentukan oleh Kepala pasar ;
- i menggunakan/memakai aliran listrik Pasar Tradisional tanpa seizin Kepala pasar.

BAB IV PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada RTRWK termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 20

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern wajib memenuhi ketentuan :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, termasuk koperasi dan UMKM, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan pihak lain.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, termasuk koperasi dan UMKM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

- (4) Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten kecuali untuk Toko Modern non jaringan.
- (6) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - a. Izin Prinsip Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; atau
 - b. IUPP, IUTM.
- (8) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua **Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern**

Pasal 21

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:
 - a. *Minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. *Department Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Bagian Ketiga **Jam Operasional**

Pasal 22

- (1) Jam operasional Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai Jumat, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional melampaui pukul 22.00 WITA.

Bagian Keempat Kemitraan Usaha

Pasal 23

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 24

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/ *space*, pembinaan/ pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 25

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang

- dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
- c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
 - e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
 - f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
 - g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
 - h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - j. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - k. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:

1. kategori *Supermarket* paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. kategori *Minimarket* paling banyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati;
 - m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
 - n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;
 - o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai Pemasok;
 - p. Toko Modern dilarang melakukan penjualan maupun promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB V Kelembagaan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka tertibnya pengelolaan dan penataan pasar tradisional, Bupati membentuk Lembaga Pengelola Pasar.
- (2) Lembaga Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh seorang Kepala Pasar/Koordinator Pengelola Pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Pasar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu IUP2T, IUPP dan IUTM

Pasal 28

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan;
- c. IUTM untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan Perkulakan.

Pasal 29

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTM kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.

Pasal 30

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diajukan kepada Bupati melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
 - a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 - 1. copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 - 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3. copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah;
 - 4. copy Surat Izin Gangguan (HO);
 - 5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 6. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 - 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 - 1. copy Surat izin prinsip dari Bupati;
 - 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3. copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah;
 - 4. copy Surat Izin Gangguan (HO);
 - 5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 6. copy Akte Pendirian Cabang Perusahaan yang dilegalisir;
 - 7. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
 - 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3);
 - b. copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 - c. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a angka 2 diterbitkan oleh Dinas yang membidangi pasar.

- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b angka 2 diterbitkan oleh Dinas yang membidangi perdagangan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha dengan mengisi Formulir Surat Permohonan.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
- (9) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (10) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (11) Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir surat permohonan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional

Paragraf 1

Surat Izin Penempatan

Pasal 32

- (1) Setiap pedagang yang akan menggunakan Kios dan Los untuk berdagang di Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, wajib memiliki Izin Penempatan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.
- (3) Setiap pedagang hanya diperbolehkan memiliki Izin Penempatan paling banyak 3 (tiga) tempat.
- (4) Izin Penempatan tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas yang membidangi pasar.

- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Penempatan yang dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas yang membidangi pasar.
- (6) Dalam memberikan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas yang membidangi pasar menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.

Pasal 33

- (1) Untuk mendapatkan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. nama pemohon;
 - b. umur pemohon;
 - c. kewarganegaraan pemohon;
 - d. alamat lengkap pemohon;
 - e. luas dan lokasi tempat usaha yang dimohon;
 - f. jenis barang atau jasa yang akan diperdagangkan.
- (3) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas yang membidangi pasar.
- (4) Dalam hal permohonan dikabulkan, kepada pemohon diberikan Izin Penempatan.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

Pasal 34

- (1) Izin Penempatan berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun dengan mengajukan Izin Daftar Ulang.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Penempatan bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya izin, maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis jangka waktu yang ditetapkan harus sudah memberitahukan kepada Kepala Dinas yang membidangi pasar.

Pasal 35

- (1) Terhadap pemberian Izin Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi pasar.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengajuan permohonan Izin Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencabutan Izin Penempatan

Pasal 36

- (1) Izin Penempatan tidak berlaku lagi atau dicabut karena :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin;

- d. tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
 - e. tempat usaha digunakan sebagai kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya dan /atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal terjadi Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang izin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pencabutan, wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas yang membidangi pasar.
 - (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata pemegang izin masih belum melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas yang membidangi pasar berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.
 - (4) Tempat usaha yang telah dikosongkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Dinas yang membidangi pasar.

Paragraf 3 Pemindahtanganan Izin Penempatan

Pasal 37

Dalam hal pemegang Izin Penempatan bermaksud memindahtangankan Izin Penempatan atas namanya kepada pihak lain, maka harus mengajukan permohonan balik nama kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha setelah mendapat rekomendasi dari Dinas yang membidangi pasar.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha mempunyai kewajiban :
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Pasar Tradisional Provinsi Sulawesi-Selatan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. jumlah UMKM yang bermitra;
 - c. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 39

- (1) Pedagang Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memberikan laporan penempatan setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan laporan berupa:

- a. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - b. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas yang membidangi pasar.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.
 - (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional kepada Dinas yang membidangi pasar, dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada Dinas yang membidangi perdagangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi, relokasi, revitalisasi, dan atau pembangunan kembali Pasar Tradisional;
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (4) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar :
 - a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina Pasar Tradisional;
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar Tradisional.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bupati melakukan koordinasi untuk :
 - a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Pedagang Pasar Tradisional yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 32 ayat (1), dan/atau Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pencabutan izin penempatan, penutupan dan penyegelan tempat berdagang.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 22, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 31 ayat (4) dan/atau Pasal 39 ayat (2), dikenakan sanksi administratif;
 - b. Pasal 28 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. pembekuan Izin Usaha;
 - b. pencabutan Izin Usaha.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang terbukti melanggar larangan dan/ atau melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan bagi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun, namun belum memiliki izin usaha sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin prinsip yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

- (7) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan *Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket* dan pengelola jaringan *Minimarket* yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (8) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain *Minimarket* yang baru memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum dibangun pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 24 November 2012

**BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 26 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Fangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 11**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN, PEMBINAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

I. UMUM

Pasar Tradisional dan segala fasilitas di dalamnya memiliki fungsi yang penting dalam menyediakan dan mendistribusikan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu perlu diupayakan pengaturan dan penataan pengelolaan pasar tradisional, pertokoan dan tempat-tempat penjualan fasilitas umum lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk menciptakan suasana pasar tradisional, toko/kios, los dan tempat-tempat penjualan di fasilitas umum yang bersih, tertib, tenteram, nyaman dan aman dilakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap para pedagang yang menjadi wewenang Dinas yang menyangkut pembangunan, renovasi dan pemeliharaan pasar, pelayanan pasar tradisional, kios, los dan tempat penjualan di fasilitas umum lainnya, sedangkan kebijakan makro yang menjadi wewenang Pemerintah menyangkut perencanaan dan penataan pasar, kios dan tempat penjualan di fasilitas umum lainnya.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan berupa penyediaan tempat dan perizinan kepada setiap orang untuk berdagang di lokasi pasar tradisional, kios dan untuk menciptakan adanya kepastian hukum, tertib administrasi, ketenteraman, kenyamanan, keamanan serta untuk meningkatkan pendapatan pasar tradisional di Kabupaten Bantaeng.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Penentuan Kelas Pasar Tradisional I, II, III, dan IV didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. fasilitas-fasilitas pasar, jumlah pedagang, jumlah kios/los dan pedagang pelataran;
- b. kondisi bangunan Pasar Tradisional;
- c. lokasi bangunan Pasar Tradisional.

Masing-masing faktor tersebut diberi indikator dan skor sebagai berikut :

1. Fasilitas-fasilitas pasar, jumlah pedagang, jumlah kios/los dan pedagang pelataran;
 - a. kios lebih dari 101, los lebih dari 501 dan lesehan lebih dari 501 nilai skor 4, klas I;
 - b. kios 51 sampai dengan 100, los 251 sampai dengan 500 dan lesehan lebih dari 251 sampai dengan 500 nilai skor 3, klas II;
 - c. kios 26 sampai dengan 50, los 101 sampai dengan 250 dan lesehan 101 sampai dengan 250 nilai skor 2, klas III;
 - d. kios sampai dengan 25, los sampai dengan 100 dan lesehan sampai dengan 101 nilai skor 1, klas IV.
2. Kondisi bangunan Pasar Tradisional:
 - a. termasuk bangunan permanen I skor 3;
 - b. termasuk bangunan permanen II skor 2;
 - c. termasuk bangunan semi permanen/sementara skor 1.
3. Lokasi bangunan Pasar Tradisional :
 - a. berada di jalan arteri/kolektor, skor 3;
 - b. berada di jalan lokal, skor 2;
 - c. berada di jalan lingkungan, skor 1.

Selanjutnya untuk menentukan kelas ke suatu pasar Tradisional adalah didasarkan pada hasil penjumlahan perolehan skor masing-masing Pasar Tradisional dan pada tiap faktor berikut :

- a. Pasar Tradisional Klas I yang mempunyai skor nilai 9-10;
- b. Pasar Tradisional Klas II yang mempunyai skor nilai 7-8;
- c. Pasar Tradisional Klas III yang mempunyai skor nilai 5-6;
- d. Pasar Tradisional Klas IV yang mempunyai skor nilai 3-4.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Pasar Tradisional Khusus" adalah tempat untuk memperdagangkan barang jasa atau jasa tertentu, misalnya Pasar Tradisional Buah, Pasar Tradisional Barang Bekas (Loak), Pasar Tradisional Hewan dan sebagainya.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1) : a. Sistem penunjukan dilakukan untuk penempatan kembali pedagang sesuai posisi kios dan los semula, apabila pasar Tradisional direnovasi/dibangun.
b. Sistem Undian dilakukan apabila sistem penunjukan tidak dapat dilaksanakan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Pembatasan pemakaian tempat di Pasar Tradisional dimaksud untuk menghindari monopoli perdagangan di Pasar Tradisional, serta untuk lebih memberikan kesempatan bagi para pedagang ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (9)

Pertimbangan dasar penolakan Permohonan Izin Penempatan adalah :

1. permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
2. barang yang akan diperjual belikan dilarang oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Huruf b

Yang dimaksud dengan izin diperoleh secara tidak sah adalah Jika dalam memperoleh izin ada unsur-unsur paksaan / pemalsuan dan /atau penipuan.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 3**